

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL  
PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh

**Yudi Rizki Maulana**

**41151010170085**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL  
SANCTIONS AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF  
MONEY LAUNDERING FROM ONLINE GAMBLING  
IS LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 2010  
CONCERNING THE PREVENTION AND  
ERADICATION THE CRIME OF MONEY  
LAUNDERING**

*By*

**Yudi Rizki Maulana**

**41151010170085**

**Thesis**

*To meet one of the exam requirements in order to obtain a law degree in the Law  
Studies Program*



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudi Rizki Maulana  
NPM : 41151010170085  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Perjudian Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cita saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan



Yudi Rizki Maulana  
41151010170085



Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Dosen Pembimbing



Sugeng Rahardja. S.H., M.Hum.

## **ABSTRAK**

Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan perekonomian suatu negara. Penerapan hukum tidak bisa lepas dari alat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana harus mempunyai suatu tingkatan yang memberatkan bagi para pelakunya dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, memberikan efek jera sehingga menimbulkan rasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menganalisis dan mengkaji bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang serta dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif.

Pencucian Uang serta mengkaji dan meneliti penerapan hukuman dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil peradilan online dikenakan 3,4,5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 10 miliar. Mengenai kedua kasus tersebut penerapan sanksi pidana yang dilakukan berbeda karena terdapat kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang adalah sebagian aparat penegak hukum masih terpaku pada asas hukum yang berlaku di Indonesia yakni praduga tak bersalah, seharusnya pelaku dipidana sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang.

## **ABSTRACT**

Money laundering is a process or act carried out by a person or corporation aimed at hiding or disguising the origin of money or assets obtained from the proceeds of criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they came from legitimate activities. Money laundering is one of the aspects of crime that deals with the economy of a country. The application of the law cannot be separated from law enforcement tools that carry out the functions of supervision and law enforcement. The application of criminal sanctions must have a level that is burdensome for the perpetrators with the aim of improving the behavior of the convict based on the treatment and education provided during his sentence, providing a deterrent effect so that it causes a sense of regret and will not repeat his actions.

This research method uses data collection, namely library research by examining applicable legal provisions using secondary data sources or library materials in the form of positive law. The specification of the research used is descriptive analysis, which is a method that functions to analyze and examine the form of application of criminal sanctions against perpetrators of money laundering and in this discussion is a normative legal research approach method.

Money Laundering as well as reviewing and researching the application of penalties and obstacles in law enforcement against perpetrators of money laundering crimes. The results of the research conducted by the author regarding the application of criminal sanctions against perpetrators of money laundering crimes from online gambling are subject to 3,4,5 of Law Number 8 of 2010 with a maximum imprisonment of 20 years or a maximum fine of Rp. 10 billion. Regarding the two cases, the application of criminal sanctions carried out is different because there are obstacles in overcoming the crime of money laundering.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, kepada sahabat, keluarga dan sampai kepada kita selaku umatnya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang terhormat, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih atas dukungan dan do'a restu kepada :

1. Bapak Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (Purn) Selaku Rektor Universitas Langlangbuana


2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H.,M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H selaku selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H. Rianto S. Ahmadi, S.H.,M.H selaku ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H Selaku penguji yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Sahabat dan Penyemangat dalam penyusunan skripsi ini (Dita Fridayanti), (Bella), (Farah), (Teuku), (Sapta), (Karim), (Aditya), (Hilman), (Ilham), (Nogie), (Jhon), (Muthia), (Dalfa), (Jihan) yang telah meluangkan waktunya untuk membahas dan saling bertukar pikiran dari pengajuan

judul hingga penulisan skripsi ini serta Seluruh rekan kelas A2 dan Angkatan 2017.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Endang Rachmat dan Nani Suryaeni yang selalu mengingatkan, mendoakan, dan memberikan dukungan dengan segala segala bentuk, tak lupa kepada kaka kandung Evelia Ayu Rostikawati dan Desi Putri Rosidiani yang telah memberikan doa serta semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 28 Oktober 2021



Yudi Rizki Maulana

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	7
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN SANKSI PIDANA .....	14
A. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Pengertian Pencucian Uang .....	19
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
5. Proses Pencucian Uang .....	27

6. Modus Operandi Pencucian Uang.....	28
B. Sanksi Pidana .....	31
1. Pengertian Sanksi Pidana .....	31
2. Pengertian Pidana .....	34
3. Macam-Macam Pidana .....	34
4. Tujuan Pidana .....	39
5. Alat-Alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	41
BAB III. KRONOLOGI KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PERJUDIAN ONLINE .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kronologi Kasus Perkara Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Kronologi Kasus Perkara Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
BAB IV. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	<b>Error!</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.. .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA .....**Error! Bookmark not defined.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang seringkali menjadi sasaran pemutihan uang karena Indonesia memiliki faktor-faktor yang potensial sebagai daya tarik bagi para pelaku pencucian uang. Lemahnya sistem sosial dan celah-celah hukum dalam system keuangan, yakni antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanam dan perkembangan pasar modal, pedagang valuta asing, dan jaringan perbankan yang luas hingga ke luar negeri.

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*rechterdelicten*”, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.<sup>1</sup>

Kejahatan yang melibatkan uang mulai bermunculan baik dalam bidang perbankan maupun non perbankan. Pencucian uang mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, perjudian, penyeludupan, dan perbuatan lainnya atas harta kekayaan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Kejahatan pencucian uang muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*)

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

digunakan oleh para mafia untuk pemutihan pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan illegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan tersebut seolah-olah uang yang dikumpulkan oleh para mafia berasal dari bisnis mencuci pakaian.<sup>2</sup>

Pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan perekonomian suatu negara. Sifat kriminalitas tersebut berkaitan dengan latar belakang hasil uang tersebut yang sifatnya haram, illegal, dan kotor, lalu uang tersebut dikelola dengan aktivitas tertentu seperti membangun usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.<sup>3</sup>

Bank seringkali dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang ditutupi dengan hubungan keperdataan bank dengan nasabah atau pelaku tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan berdimensi baru, kejahatan ini merupakan aktivitas pencucian uang yang mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih.

Pencucian uang atau *money laundering* diistilahkan dengan pemutihan uang, atau disebut pula dengan pembersihan uang yang berasal dari hasil tindak kejahatan. Kata *money* dalam istilah *money laundering* dapat beragam diartikannya, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, atau *illicit money*, sedangkan dalam istilah Indonesia juga beragam, dapat

---

<sup>2</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>3</sup> N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 3.

dikatakan sebagai uang kotor, uang haram, uang panas, uang illegal, atau uang gelap.

Metode pencucian uang yakni untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.<sup>4</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang berawal dari adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, yang terdiri dari transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran sejumlah uang atau tindakan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya berusaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil dari tindak pidananya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hokum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Pencucian uang termasuk dalam kejahatan yang sangat merugikan bagi perekonomian negara maupun masyarakat, karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian atau keuangan nasional dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Untuk mencegah maraknya kejahatan pencucian uang maka

---

<sup>4</sup> Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

muncul Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian pencucian uang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disingkat UU TPPU, dijelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Seiring dengan kemajuan komunikasi dan transportasi menyebabkan penyembunyian kejahatan dan hasil kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan mempunyai kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara lain. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara *real time* melalui sarana *online system*.<sup>5</sup>

Diperlukan adanya proses penelusuran yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan, merupakan konsekuensi logis dari modus operandi pencucian uang yang pelakunya berusaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana. Melalui proses penelusuran, dapat

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Reform Program, Jakarta, 2012, hlm. 4

diketahui pelaku maupun hasil tindak pidananya, sehingga konsekuensi yuridisnya dapat ditentukan apakah akan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.<sup>6</sup>

Pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dimaksud bahwa tentunya ada kejahatan asal yang memicu terjadinya kejahatan lanjutan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian dan prostitusi.

Pencucian uang melibatkan kegiatan yang sangat kompleks. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yakni tahap penempatan (*placement stage*), tahap penyebaran (*layering stage*) dan tahap pengumpulan (*integration stage*).<sup>7</sup>

Penerapan hukum tidak bisa lepas dari alat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak semata-mata bertolak pada kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan hukum individu dan kebutuhan masyarakat atau negara sebagai salah satu kesatuan secara serasi dan seimbang. Aparat hukum

---

<sup>6</sup> Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2013, hlm 46.

<sup>7</sup> <https://www.ppatk.go.id> diakses pada 15 September 2021 pukul 09.11

harus berani mengambil langkahlangkah secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

Penerapan sanksi pidana diharapkan menciptakan nilai baik bagi keadilan secara umum, baik dari korban, pelaku, maupun masyarakat. Penerapan sanksi pidana harus mempunyai suatu tingkatan yang memberatkan bagi para pelakunya. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, memberikan efek jera sehingga menimbulkan rasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kembali ke lingkungan masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.<sup>9</sup>

Sebagai contoh, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara : 1080/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengadili para terdakwa Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan ke dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena para terdakwa melakukan jual beli rekening yang dipergunakan untuk menampung hasil dari perjudian online dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, maka dijatuhkan pidana kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

---

<sup>8</sup> <http://jatiswara.unram.ac.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 09.10

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.4.

serta membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ditahun yang sama dengan Nomor Perkara : 1131/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengadili terdakwa Anjad Fendi Badriawan, terdakwa Bim Praastyo, terdakwa Aditya Wijaya, dan Terdakwa Pipingan Tjok telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ,akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, walaupun perbuatan para terdakwa sama, yakni melakukan jual beli rekening untuk menampung hasil perjudian online akan tetapi perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak mencocoki rumusan delik dan tidak ada unsur sifat melawan hukumnya , unsur sifat melawan hukum merupakan syarat umum perbuatan atau tindak pidana sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga para terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*).

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik melakukan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pencucian uang, dua diantaranya sebagai berikut :

1. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Penulis : Periansyah, Universitas Sriwijaya

Tahun : 2016

2. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Ke Yang Menerima Pentransferan Uang Dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penulis : Tita Praspa Dayanti, Universitas Surabaya

Tahun : 2018

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul : “ **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** “

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam dapat dirumuskan dan dicari penyelesaiannya, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian diatas, penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh dari segi :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan aparat penegak hukum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang

- b. Penelitian ini juga bisa diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi acuan atau referensi bagi penulis yang tertarik membahas

hal yang berkaitan dengan segala hal yang terdapat dalam penulisan ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Langkah selanjutnya adalah menegaskan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).<sup>10</sup>

Pencucian Uang berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala peraturan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>11</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir

---

<sup>10</sup> Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18.

<sup>11</sup> Jacky Ullly dan L. Tanya Bernard, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2010, hlm. 1.

dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber illegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

Proses pemidanaan terhadap pelaku terkait tindak pidana pencucian uang dari hasil perjudian masih belum efektif di Indonesia, karenanya dalam system pemidanaan yang berkembang di Indonesia saat ini terdapat pergeseran tujuan pidana. Penjatuhan sanksi bukan lagi mengenai tujuan penghukuman, melainkan juga pemasyarakatan, dan memenuhi keadilan bagi pelaku. Jika pelaku tindak pidana pencucian uang tidak diberi sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian hukum ialah menguraikan bagaimana cara sebuah penelitian hukum dilaksanakan. Metode dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>12</sup>.

Karena mengkaji dan meneliti mengenai bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan mengenai penerapan sanksi pidana dan dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

### 3. Tahap Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa yaitu berupa bahan hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan skripsi ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang diperoleh peneliti merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia di perpustakaan atau milik pribadi, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primier, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang-undangan, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan doktrin hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN SANKSI PIDANA

#### A. Tindak Pidana Pencucian Uang

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Straafbaarfeit*” terdiri atas tiga suku kata, yakni “*Straf*” yang diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur yang diatur di dalam Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://ntmcpolri.info/istilah-istilah-hukum/> diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.36

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straafbeit*, sedangkan di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, dan dalam Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindakan pidana.<sup>15</sup> Berikut beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- 1) Jan Remmelink, menjelaskan bahwa tindak pidana dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvatbaar*)<sup>16</sup>
- 2) S.R Sianturi, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>17</sup>
- 3) Moeljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>16</sup> Jan Remmelink, *Op.cit*, hlm. 85.

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 22.

berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Simons merumuskan bahwa tindak pidana meliputi adanya ancaman dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Tindak pidana memiliki syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Suatu perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak tidak lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun masih terdapat perdebatan dalam ketepatan penggunaan istilah tersebut di dalam perundang-undangan. Tindak merujuk kepada perbuatan manusia dalam arti pasif, dan tidak termasuk perbuatan manusia yang bersifat negatif.

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua, yakni kejahatan (*Rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP mulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488, dan pelanggaran (*Wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP mulai dari pasal 489 sampai dengan pasal 569.

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.48.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat itu sendiri baru dirasa sebagai tindak pidana dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tersebut tidak hanya sebagai dasar pembagian pembukuan dalam KUHP saja, melainkan sebagai dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu melalui sudut pandang teoritis dan melalui sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis berasal dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang tercermin dari dan berdasarkan rumusannya, sedangkan sudut pandang Undang-Undang merupakan kenyataan perbuatan pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu di dalam pasal-pasal perundang-undang yang ada dan berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana dilihat melalui sudut pandang teoritis menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) adanya subjek;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum;

---

<sup>20</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 208.

- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Menurut P.F Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam sudut pandang Undang-Undang pada umumnya dibagi menjadi 2 macam, yakni:

- 1) Unsur Subjektif ialah unsur-unsur yang melekat atau berhubungan terhadap pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
  - b) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

- 2) Unsur objektif ialah adanya unsur-unsur yang saling berhubungan antara keadaan dan tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
  1. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*, dalam unsur tersebut, sifat melanggar hukum harus disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>21</sup> Apabila unsur *Wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *Vrijpraak* atau pembebasan. Namun, apabila unsur *Wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *Ontslag Van Alle Rechtsvervolging* atau suatu pembebasan dari segala tuntutan hukum,
  2. Kualitas si pelaku,
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Pengertian Pencucian Uang

Istilah Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Money laundering*”, yang terdiri dari 2 suku kata, yakni *money* artinya uang dan

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 194

*laundering* artinya pencucian. *Money laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang yang berasal dari hasil kejahatan, sedangkan secara umum, pencucian uang tidak mempunyai defenisi secara universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, para ahli hukum Indonesia menyepakati istilah *money laundering* dengan istilah pencucian uang.

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatan tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>22</sup>

Istilah *Money Laundering* pertama kali digunakan di negara Amerika Serikat yang sering diartikan sebagai pencucian uang yang dilakukan oleh mafia, yakni hasil usaha yang didapatkan secara ilegal dengan maksud menjadikan hasil usaha dari tindakan pencucian uang diperoleh seolah-olah secara sah.

---

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang) diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 20.12.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.<sup>23</sup> Kegiatan pencucian uang memiliki potensi menyulitkan terhadap perekonomian masyarakat, hal tersebut diakibatkan dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai pencucian uang :

1. Harkristuti Harkrisnowo, merupakan salah satu ahli hukum pidana memiliki pandangan terhadap pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.
2. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa pengertian pencucian uang atau *money laundering* ialah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 13.

memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>24</sup>

3. Menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan, sifat sumber ilegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, unsur-unsur yang dimaksud ialah hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian maupun sanksi dan denda tindak pidana pencucian uang dijelaskan dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau korporasi dengan sengaja mentransfer, mengalihkan, menghibahkan.

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, yakni menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal tersebut bertujuan agar uang atau harta kekayaan tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh aparat penegak hukum atau tidak dicurigai oleh

---

<sup>24</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika., Jakarta, 2014, hlm. 21-22.

banyak orang. Tujuan berikutnya yakni menghindari penyelidikan atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan berusaha melindungi serta menghindar dari tuntutan hukum dengan cara menyembunyikan uang atau harta kekayaan, contohnya dengan menyimpan uang atau harta kekayaan tersebut dengan atas nama orang lain. Pelaku pencucian uang bias saja memiliki beberapa usaha yang sifatnya legal, namun seringkali uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha yang legal tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa masuk ke dalam usaha atau bisnis yang legal yang mengakibatkan menjadi lebih sulit untuk mendeteksi uang tersebut dari hasil kejahatan, dan dapat meningkatkan keuntungan bisnis legal tersebut.<sup>25</sup>

Tingginya tingkat perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi dan informasi dan derasny arus globalisasi di sektor keuangan khususnya perbankan, membuat industri keuangan ini menjadi kesempatan yang empuk bagi kegiatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan industri perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk yang ditawarkannya cukup bervariasi. Sistem perbankan modern memungkinkan terjadinya lalu-lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang kotor tersebut menjadi sulit dilacak oleh penegak hukum. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau e-commerce melalui internet. Praktek money laundering dimungkinkan dilakukan dengan cara yang disebut layering (pelapisan). Dengan cara layering tersebut, pihak yang

---

<sup>25</sup> <https://elearning.ppatk.go.id/> diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 21.31.

menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau depositan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank.

Tindak pidana pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Diterbitkannya Undang-Undang tersebut untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam sebagai negara yang tidak kooperatif atau istilah lain *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh beberapa kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering*. FATF berfungsi untuk mengembangkan serta menyebarluaskan kebijakan pemberantasan terhadap pencucian uang, pemerosotan harta dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang illegal.<sup>26</sup>

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. orang atau WNI;
- b. Korporasi Indonesia;
- c. Penyedia jasa Keuangan;
- d. PPATK;

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 175.

- e. Penyidik;
- f. Saksi
- g. Penuntut umum;
- h. Hakim.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu : mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (*Predicate Crimes*). Penanganan peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disingkat PPATK.

PPATK pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian mengalami perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK merupakan institusi atau lembaga independen bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaporkan kinerja setiap enam bulan sekali kepada Presiden dan DPR RI. PPATK diberi tugas dan wewenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, mengawasi pengelolaan data maupun informasi yang diperoleh PPATK, dan menganalisa atau memeriksa laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sehubungan dengan pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencucian uang meliputi :

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai persamaan dengan “barang siapa”, unsur setiap orang disini adalah relevan, karena diperlukan untuk mengetahui kepada siapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikenakan.

b. Dengan sengaja

Dengan sengaja dapat dibagi menjadi 3 bagian yakni kesengajaan sebagai maksud dan tujuan, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

c. Menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri ataupun nama orang lain.

d. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

## 5. Proses Pencucian Uang

Proses tindak pidana pencucian uang secara teknis memiliki 3 rangkaian tahap, yaitu:

- a. Tahap Penempatan (*Placement Stage*), yaitu tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*).
- b. Tahap Penyebaran (*Layering Stage*), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan penyebaran, maka penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia., Bogor, 2010, hlm. 62.

- c. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>28</sup>

## 6. Modus Operandi Pencucian Uang

Terdapat beberapa macam modus operandi yang sering dilakukan saat seseorang akan melaksanakan pencucian uang, yakni :<sup>29</sup>

- 1) Melalui kerjasama modal

Uang yang berasal dari hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Ketika uang tersebut masuk kembali sudah dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan dari investasi tersebut harus diinvestasikan kembali ke dalam usaha-usaha lain. Keuntungan dari usaha lain tersebut dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena terlihat bahwa uang tersebut seolah-olah diperoleh secara legal, bahkan dapat dikenakan pajak.

- 2) Melalui agunan kredit

Uang secara tunai diseludupkan ke luar negeri lalu disimpan di bank negara tertentu yang dalam prosedur perbankanya dikategorikan lunak. Dari bank tersebut selanjutnya ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Selanjutnya melakukan peminjaman kepada bank

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 28.

dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit tersebut ditanamkan kembali ke asal uang haram tersebut.

3) Melalui perjalanan luar negeri

Uang ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negara tersebut. Uang tersebut dicairkan kembali lalu dibawa ke negara asal orang tersebut yang seolah-olah bahwa uang tersebut berasal dari luar negeri.

4) Melalui penyamaran usaha

Perusahaan samara berasal dari usaha tersebut agar tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, akan tetapi uang tersebut dianggap menghasilkan uang bersih.

5) Melalui penyamaran perjudian

Usaha perjudian didirikan melalui uang tersebut, menang atau kalah tidak menjadi masalah, namun perlu dibuat kesan menang agar ada alasan asal-usul uang tersebut. Contoh perjudian yakni lotre bahwa pemain yang memiliki uang akan ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal dari nomor biasanya, maka uang tersebut memberikan kesan kepada pemain tersebut sebagai hasil kemenangan terhadap kegiatan perjudian tersebut

6) Melalui penyamaran dokumen

Secara fisik uang yang melalui penyamaran dokumen tidak kemana-mana, akan tetapi keberadaannya didukung oleh dokumen-dokumen palsu atau membuat *double invoice* dalam jual beli maupun ekspor

impor agar memberikan kesan bahwa uang tersebut sebagai hasil dari kegiatan luar negeri.

7) Melalui pinjaman luar negeri

Uang yang dibawa keluar negeri dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal tersebut seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri

8) Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana, akan tetapi dibuat suatu dokumen yang seakan-akan ada bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Pada hal tersebut, kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman, yang ada hanyalah dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

Modus pencucian uang pada tahap layering diantaranya dengan menggunakan beberapa cara diantaranya: Pertama. Transfer Dana Secara Elektronik. Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya

## **B. Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Istilah sanksi pidana diartikan sebagai pidana merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya ialah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah sanksi pidana dalam ketentuan hukum pidana terdapat berbagai istilah-istilah lain yang mengandung makna maupun tujuan yang sama, seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>30</sup>

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud sebab adalah kasusnya sedangkan akibat adalah hukumnya. Sanksi pidana bersifat nestapa yang diancam dan dikenakan terhadap perbuatan atau tindak pidana pelaku yang dapat mengganggu ataupun membahayakan bagi kepentingan hukum. Sanksi pidana merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan bermasyarakat.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana.

Dalam Black's Law Dictionary, menurut Henry Campbell Black menjelaskan bahwa pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

dijatuhkan untuk menghukum suatu pelaku kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di tersebut, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana apabila seseorang telah melanggar salah satu dari ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana. Menurut Herbert L.Packer, pentingnya pengenaan atau pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, yakni:<sup>32</sup>

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya, dan
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 195.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, G. Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 28.

Sanksi pidana dapat dijadikan sebagai jaminan apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, karena peran sanksi pidana yang digunakan untuk pengancam/ ancaman kepada para pelakunya jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Menurut Herbert L.Packer, dalam penggunaan sanksi pidana harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting;
- 2) Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan;
- 3) Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
- 4) Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;
- 5) Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
- 6) Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan.

Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 28.

terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>34</sup>

## **2. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pemidanaan dalam kata lain penghukuman menurut Prof Sudarto mengartikan pemidanaan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.<sup>35</sup> Dalam arti tersebut, maka penetapan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum perdata tetapi bisa untuk hukum perdata juga.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang dimana tujuan pemidanaan tersebut bukan karena seseorang tersebut melakukan kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan tersebut tidak melakukan kembali perbuatannya, dan memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

## **3. Macam-Macam Pemidanaan**

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sanksi

---

<sup>34</sup> Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm.92.

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

pidana terdiri dari pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif.

1. Pidana pokok terdiri dari:

a) Pidana Mati

Pidana mati hingga saat ini menimbulkan masalah pro dan kontra karena sanksi pidana ini dinilai terberat di dalam sistem pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi. Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara. Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat (2) KUHP).<sup>36</sup>

d) Pidana Denda

---

<sup>36</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia> diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 15.11.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang hanya dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif namun dalam menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan

menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari :

- a) pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP ialah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan.
- b) Perampasan barang-barang Tertentu merupakan perampasan terhadap barang sebagai suatu pidana yang hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang.
- c) Pengumuman keputusan Hakim pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang menyatakan : “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Dengan demikian, sanksi pidana dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok disebut dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok.

#### 4. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan yakni untuk memberikan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan dari kejahatan tersebut, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pidanaan harus bersifat tegas dalam pelaksanaannya sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari hukuman pidanaan harus diberikan yang seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan pelaku kejahatan, sehingga di kemudian hari kelak pelaku tersebut akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. Tujuan pidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya pelaku kejahatan untuk sementara, maka masyarakat akan merasakan rasa aman dan merasa di lindungi.

Muladi mengemukakan bahwa masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan factor-faktor yang menyangkut mengenai hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat fungsional dan operasional.<sup>37</sup> Dengan demikian diperlukan pendekatan yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik menyangkut dampak terhadap individu maupun yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integrative mengenai

---

<sup>37</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 53

tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsi dalam rangka mengatasi kerusakan atau akibat dari tindak pidana (*invidiual and social damages*).<sup>38</sup>

Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”. Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peran dari perbuatan si pelaku terhadap terjadinya pidana atau tindakan perlakuan.

Menurut Herbert L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari “*treatment*” adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikiantujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan. Sedangkan “*punishment*” menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut<sup>39</sup> :

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undersired conduct orofending conduct*);

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 53-54

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.5

- 2) Memberikan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing).

Herbert L. Packer, menegaskan bahwa dalam hal *punishment*, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan *treatment* tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.<sup>40</sup>

## 5. Alat-Alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam persidangan di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangat penting, karena dalam pembuktian, hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>41</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285.

Pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah sehingga pembuktian dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>42</sup> Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan lima alat bukti yang sah dalam undang-undang, diluar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kelima alat bukti tersebut yakni :

- 1) Keterangan Saksi.

keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2.

digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 Ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi dapat dinilai kebenarannya, hakim harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2) Keterangan Ahli.

Terdapat (2) dua kategori kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu :

- a) keterangan diberikan oleh seorang ahli (keahlian ini harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat/ijazah, dan jabatan-jabatan tertentu);
- b) memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- c) menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- d) diberikan dibawah sumpah/ janji (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP);
- e) keterangan ahli dinyatakan di sidang pengadilan disebut sebagai keterangan ahli (Pasal 184 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 186 KUHAP).

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*.<sup>43</sup> Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

3) Surat Alat Bukti.

Surat untuk menjadi alat bukti yaitu surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah Contoh : *Visum et Repertum* yaitu suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>44</sup> Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian mencari kebenaran materi

---

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 195.

<sup>44</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 2.

keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dan sudut minimum pembuktian.<sup>45</sup>

4) Petunjuk.

Petunjuk adalah dari perbuatan-perbuatan, kejadian -kejadian atau keadaan-keadaan yang di jumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah. Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan suatu pelakuknya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat di peroleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP menekankan bahwa penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu di lakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa.

---

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 196.

Terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna , menentukan dan mengikat. Pasal 189 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, serta Pasal 189 Ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain. Pasal 189 Ayat (3) dan(4) KUHAP dapatlah dijadikan dasar.